

**URGENSI KELOMPOK SADAR HUKUM
BAGI WANITA *SINGLE PARENT*; PENGALAMAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT**

Tiswarni

Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Imam Bonjol Padang
Email: tiswarnitasman@gmail.com

Abstract

The establishing of a group that has good awareness on law for single parent women in Batu Hampa, aims at facilitating knowledge and understanding on marriage problem and resolution from law perspective, both on divorce legalization and right-obligation as a single parent. An illegal divorce will take effect of her personal and social life such as citizen status or for a remarried action. The single parent women were provided with a law counseling in order to prepare them as a personal that has law awareness. They were given a partner community before the counseling. Partner group supported them to establish the group which has good law awareness. In case of a family which is about to have divorce, the groups will show their care and is hoped to give the better solution. They should be able to elaborate the knowledge and are able to help the others who have the same problem.

Keywords: *single parent, aware of law group, community partners*

A. Pendahuluan

Fenomena *single parent* atau orang tua tunggal, semakin marak terjadi, baik di kota maupun desa. Bagi masyarakat awam, *single parent* diartikan dengan sangat sederhana, yaitu keadaan ketika sudah ditinggalkan oleh pasangan, walaupun belum ada bukti di atas kertas bahwa mereka telah menyandang janda atau duda. Demikian juga di Kanagarian Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mereka dianggap telah menyandang status duda atau

Urgensi Kelompok Sadar Hukum Bagi Wanita Single Parent

janda walaupun secara administrasi atau resmi, perceraianya belum legal. Di sisi lain, ditemukan proses pernikahan telah terjadi walaupun belum terjadi perceraian.

Data yang berkaitan dengan permasalahan pada *single parent* di Kanagarian Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan didapat dari data lapangan dan penelitian yang dilakukan STAI Al-Ikhlash Painan pada tahun 2012. Berdasarkan penelitian yang lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi *single parent* ini, diketahui bahwa di kanagarian yang terdiri dari 4 kampung tersebut terdapat 50 orang *single parent* dengan komposisi 33 orang berasal dari Kampung Tarandam, 4 orang dari Batu Pata, 9 orang dari Pondok, dan 4 orang dari Sungai Laweh (Hakim, dkk, 2013: 31).

Selanjutnya, hasil penelitian tahun 2012 dan hasil observasi menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi *single parent* berkaitan dengan masalah finansial, yaitu banyak ayah yang telah bercerai mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah hidup pada anak-anaknya. Di samping masalah ekonomi, mereka juga memiliki pemahaman keagamaan yang rendah, sehingga tingkat stress pada masyarakat khususnya *single parent* cukup tinggi. Adapun masalah serius yang mereka rasakan adalah masalah hukum berkaitan dengan legalitas perceraian mereka, yaitu 8 wanita *single parent* tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan status pernikahan mereka. Mereka dibiarkan sendiri menghidupi keluarga, sementara status perceraian mereka juga belum diakui negara.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, *single parent* “illegal” harus memikul tanggungjawab sebagai orang tua tunggal dalam menafkahi anak-anaknya (Hakim, dkk, 2013: 7). Mereka tidak tahu harus melakukan apa dan mengadu pada siapa agar mantan suami mereka bertanggungjawab dalam menafkahi anak akibat bercerai tidak melalui proses pengadilan.

Minimnya pengetahuan tentang hukum, membuat mereka pasrah dan menerima keadaan tanpa bisa berusaha untuk menjelaskan status mereka di mata hukum dan negara. Bagi mereka, berurusan dengan pengadilan merupakan hal yang menakutkan. Ketakutan mereka tidak

terlepas dari pendanaan yang banyak. Apalagi kalau perceraian dilatarbelakangi oleh kasus KDRT, maka mereka takut melapor kepada kepolisian karena dinilai menghadirkan masalah, seperti bayaran yang banyak untuk urusan tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, dipandang perlu untuk membentuk kelompok sadar hukum untuk para wanita *single parent*, termasuk di Kanagarian Batu Hampa. Untuk itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat IAIN Imam Bonjol Padang, beberapa waktu telah diadakan pembentukan kelompok sadar hukum tersebut. Tulisan ini merupakan deskripsi dari proses dan hasil kegiatan tersebut.

Kegiatan yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat tersebut bermaksud untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para wanita *single parent* sebagai mitra dampingan pengabdian. Sejalan dengan itu maka diharapkan kegiatan tersebut bisa (1) mendorong dan membantu mitra dalam memahami permasalahan rumah tangganya dan memberikan alternatif penyelesaiannya, (2) membantu mitra memahami seluk beluk hukum keluarga dalam Islam dan konsekuensi hukum dari perceraianya, dan (3) mendorong dan membantu mitra menjadi masyarakat yang sadar hukum dan dapat memberikan bantuan pada masyarakat yang mengalami permasalahan serupa.

Hasil penelitian Hakim dkk. (2012) menyebutkan bahwa program pemberdayaan perempuan *single parent* di Kanagarian Batu Hampa memerlukan proses yang cukup lama. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor perantara, dan faktor rendahnya kualitas SDM para perempuan *single parent*. Penelitian ini menjadi pijakan bagi program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini, terutama terkait informasi awal kondisi perempuan *single parent* baik dari segi legalisasi perceraianya, kehidupannya setelah menjadi *single parent* "illegal", ketakutan untuk menikah lagi, dan banyaknya permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

B. Kelompok Sadar Hukum Bagi “Single Parent”

1. Kelompok Sadar Hukum

Keberadaan Kelompok Sadar Hukum sangat penting, mengingat dalam beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin rendah. Sebagaimana sering terlihat melalui media massa, masyarakat menjadi semakin berani dan tidak canggung lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, bahkan melakukan perlawanan terhadap para aparat penegak hukum. Di sisi lain, sebagian masyarakat malah tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan korban dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain. Akibatnya, mereka menjadi masyarakat yang tidak berdaya mempertahankan eksistensi mereka dari rongrongan masyarakat di sekitar mereka.

Salah satu penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban masing-masing di dalam hukum. Akibatnya, masyarakat merasa diperlakukan diskriminatif dan tidak dapat memperjuangkan haknya di depan hukum.

Menghadapi kondisi ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku, diiringi dengan upaya-upaya pembinaan yang intensif, sehingga tumbuh kesadaran untuk patuh dan taat kepada hukum. Usaha tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, penegak hukum, tokoh masyarakat, termasuk kelompok keluarga sadar hukum maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Pembangunan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri, sehingga dalam melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dapat mewujudkan pembangunan hukum di masyarakat. Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan hukum dan temu sadar hukum (Talahua, 2012). Talahua (2012) dalam penelitiannya

mengemukakan sejumlah hambatan yang ditemui dalam membentuk kelompok sadar hukum di masyarakat, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyuluhan hukum sangat terbatas, SDM tenaga penyuluh kurang, dan belum adanya payung hukum untuk melakukan koordinasi dengan pemma setempat.

2. Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)

Menurut Hamer dan Turner dalam Duval (2005), bahwa suatu keluarga dianggap sebagai keluarga orang tua tunggal bila hanya ada satu orang tua yang tinggal bersama anak-anaknya dalam satu rumah. Orang tua tunggal, atau khususnya ibu tunggal tercipta karena retaknya hubungan rumah tangga dari pasangan suami istri tersebut. Seorang perempuan disebut sebagai ibu tunggal apabila ia sudah tidak lagi hidup bersama suaminya, dan pengasuhan anak seluruhnya menjadi tanggung jawab sang istri. Keadaan ini bisa tercipta akibat perceraian maupun kematian sang suami. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gading (2009) dan Balson (1993).

Orang tua tunggal dalam program pengabdian ini dimaksudkan adalah seorang ibu yang memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus segala urusan rumah tangga, hal tersebut disebabkan karena adanya perceraian/kematian. Peristiwa tersebut merupakan hal yang tidak mudah dijalani karena semua tanggung jawab keluarga dibebankan pada salah satu orang saja.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007, perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga mencapai 13,6 persen. Menurut sumber yang sama, tahun 2001 jumlahnya 13,0 persen. Artinya terjadi peningkatan perempuan sebagai kepala keluarga sekitar 0,1 persen setiap tahun. Peningkatan tersebut cukup signifikan, sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi, di mana peran perempuan kini tidak hanya mengurus pekerjaan domestik.

Realitas sosial menunjukkan bahwa penyebab adanya orang tua tunggal adalah (1) perceraian, (2) kematian, (3) kehamilan di luar nikah, dan (4) wanita atau laki-laki yang tidak mau menikah, kemudian mengadopsi anak orang lain. Perubahan-perubahan yang

Urgensi Kelompok Sadar Hukum Bagi Wanita Single Parent

terjadi dalam keluarga membawa penambahan peran dan serangkaian tugas-tugas ganda yang harus dilakukan.

3. Upaya Penyadaran Hukum Wanita *Single Parent*

Angka kematian dan perceraian di Indonesia yang terus meningkat, mengakibatkan bertambahnya keluarga *single parent*. Perubahan cara pandang dan gaya hidup menjadi salah satu penyebab banyaknya pasangan yang mengakhiri kehidupan berumah tangganya di depan pengadilan.

Akan tetapi di pedesaan, label “janda” tetap saja dianggap miring oleh sebagian masyarakat. Kondisi sosial seringkali tidak berpihak kepada kelompok masyarakat ini. Tingkat pendidikan yang masih rendah, perekonomian yang tidak baik, menjadi hal yang membuat wanita *single parent* kurang memiliki kesadaran hukum terhadap nasib perkawinan dan hak hukum lainnya.

Sebagian besar masyarakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan arbitasi melalui sistem informal yang ada di tingkat desa (Kepala Desa, tokoh agama, lembaga adat). Beberapa pelajaran dapat dirumuskan dari berbagai pengalaman penerapan program penyadaran hukum (1) dihubungkan dengan hak ekonomi/persoalan keseharian, (2) pentingnya konteks lokal, dan (3) kemitraan.

Pengetahuan hukum menumbuhkan permintaan akan pelayanan hukum dan pemerintah yang lebih baik. Berbagai persoalan hukum muncul akibat akses sangat terbatas, sumberdaya keuangan yang minim, kondisi geografis, tidak mengetahui prosedur, dan rasa takut. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, program membentuk sebuah multi-stakeholder forum (MSF) yang terdiri dari perwakilan dari aparat hukum dan pemerintah daerah. MSF melakukan pertemuan dengan kelompok PEKKA secara teratur, menyediakan informasi, mendengarkan dan menjawab keluhan dan persoalan mereka. Tuntutan mulai ditanggapi dengan berbagai tingkat keberhasilan. Pengadilan Agama secara aktif membahas kemungkinan untuk melakukan *mobile court*, sehingga mereka lebih mudah diakses oleh kelompok miskin. Kader hukum mendampingi perempuan dalam mengajukan petisi.

Kelompok perempuan menyatakan bahwa pertemuan teratur dengan MSF telah menurunkan kekhawatiran mereka untuk berurusan dengan proses hukum.

C. Pengalaman dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah mitra dan inti permasalahan maka dalam program pengabdian ini akan direalisasikan beberapa hal, yakni, *pertama*, membentuk Kelompok Sadar Hukum. Pada tahap ini, para *single parent* menerima beberapa pembekalan dari tim pengabdian dan nara sumber yang sengaja didatangkan dari Padang. *Kedua*, memberikan modul tuntunan berkeluarga dalam Islam kepada mitra. Modul berisikan keterangan bagaimana beracara di PA, buku yang berbicara mengenai KDRT, bagaimana caranya melegalkan perceraian di Pengadilan Agama. Para mitra nantinya juga diajak berdiskusi dan diadakan *problem solving* mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. *Ketiga*, mendatangi rumah beberapa *single parent* untuk memonitoring perbaikan pola pikir dan perilaku mereka setelah mendapatkan pembekalan mengenai hukum keluarga dalam Islam.

2. Sasaran dan Target Capaian

Target kegiatan pengabdian terdiri dari 8 orang *single parent* “illegal” yang menjadi korban permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain dari itu, yang menjadi target adalah 7 orang *single parent* yang cerai mati tetapi mengalami permasalahan pernikahan dengan suami mereka yang telah meninggal dunia dan masih berkeinginan untuk menikah kembali disebabkan umur mereka yang masih muda. Total target pengabdian berjumlah 15 orang perempuan *single parent* di Kanagarian Batu Hampa .

Semua target berdasarkan kesepakatan, dihimpun dalam kelompok sadar hukum. Mereka diharapkan dapat “menyelamatkan” diri dan keluarganya sehingga mendapatkan hak-hak mereka yang dikebiri pasangannya. Selain itu, mereka juga dapat memberikan

Urgensi Kelompok Sadar Hukum Bagi Wanita Single Parent

pencerahan dalam bidang hukum pada wanita-wanita lain yang memiliki nasib serupa di masa mendatang.

3. Metode Kegiatan

Pola pembentukan kelompok sadar hukum mengarah pada pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan *problem solving*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan keagamaan. Secara mikro strategi dilakukan dengan menggunakan konseling, *manangement stress* dan penyuluhan hukum. Adapun secara *mezzo* melalui temu rembuk, pelatihan atau seminar, dan konseling *face to face* atau pun kelompok. Adapun secara makro pembentukan kelompok sadar hukum diawali dengan perencanaan yang dilanjutkan dengan observasi, dan refleksi (Arikunto, 2006: 108). Siklus ini tidak berhenti pada satu titik namun berjalan secara berkesinambungan.

Program pembentukan kelompok sadar hukum ini selanjutnya dirinci (1) pembinaan keagamaan (ceramah dan diskusi serta *problem solving* dan konseling kelompok) dan (2) pemahaman hukum (penyuluhan hukum dan *problem solving*).

4. Rancangan Evaluasi

Setelah dibentuk kelompok sadar hukum dan diberikan penyuluhan oleh para narasumber, pembekalan, dan juga buku, para mitra dihubungi untuk mengetahui aksi mereka setelah diberikan pembekalan. Selanjutnya, tim pengabdian mendatangi rumah beberapa mitra untuk dapat berdialog secara langsung mengenai kelanjutan nasib pernikahan mereka dan langkah-langkah apa saja yang telah mereka tempuh untuk mempertahankan rumah tangga atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan perceraian. Selain itu, mitra juga didorong untuk membantu masyarakat lainnya yang memiliki masalah rumah tangga.

D. Hasil Pengabdian dan Pembahasan

1. Hasil Pengabdian

Di Kenegarian Batu Hampa terdapat 50 orang perempuan *single parent*. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan dari kenegarian lainnya. Menurut Wali Nagari Batu Hampa, kondisi ini membuat keresahan tersendiri di tengah-tengah masyarakat sebab masih belum terbiasa dengan label “janda” di samping fitnah. Sebagian besar *single parents* masih berusia 25-40 tahun dan berada pada taraf kehidupan yang rendah. Pada umumnya, mereka bekerja sebagai ibu rumah tangga dan hanya memiliki pekerjaan serabutan sebagai buruh tani, pedagang kaki lima, dan lainnya.

Pembentukan sadar hukum dilakukan dengan langkah-langkah berikut. *Pertama*, narasumber menjelaskan tata cara beracara di pengadilan Agama sambil menuntun para *single parent* memahami makalah yang telah dibagikan. Materi-materi yang disampaikan pada acara tersebut adalah, (1) Materi mengenai kehidupan berumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, (2) Materi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penyelesaiannya, (3) Materi aturan beracara di Pengadilan Agama. Adapun untuk materi aturan beracara di PA.

Melalui diskusi bersama para mitra dapat diidentifikasi penyebab perceraian mereka. Ada 3 faktor penyebab perceraian, yaitu (a) KDRT, (b) pasangan selingkuh, dan (c) suami meninggal dunia.

Langkah *kedua* adalah dengan melakukan kegiatan diskusi Hukum. Kegiatan tanya jawab dilakukan untuk mendengarkan keluhan dari mitra dan memberikan solusi terhadap permasalahannya. Sebelum acara di mulai, tim pengabdian sudah meminta biodata mitra satu persatu. Di dalam biodata tersebut juga diminta mitra menuliskan nomor telephon agar dapat tim pengabdian hubungi untuk mengetahui keadaannya setelah diberikan penjelasan seputar hukum keluarga beserta pemecahan berbagai masalah di dalamnya. Akan tetapi hal ini kurang berjalan lancar, di mana karena keterbatasan mitra dari segi

Urgensi Kelompok Sadar Hukum Bagi Wanita Single Parent

ekonomi, banyak di antara mereka tidak memiliki handphone untuk dihubungi. Bahkan, beberapa dari mereka tidak dapat membaca dan menulis.

Langkah *ketiga adalah* dengan mendatangi rumah mitra. Hal ini dimaksudkan agar tim pengabdian mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan keadaan yang terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengadakan dialog-dialog dengan mitra secara informal, yaitu para mitra dapat menanyakan lagi seputar ketentuan hukum keluarga dalam hukum Islam dan hukum positif di rumah tangga.

2. Pembahasan

Dari hasil pengabdian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka terlihat bahwasanya permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian sangat kompleks. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang muncul dan dicarikan penyelesaiannya.

Pertama, rumah tangga tidak bahagia disebabkan oleh suami melakukan KDRT dan berselingkuh dengan wanita lain. Para wanita ini hanya pasrah tanpa melakukan hal apapun. Untuk itu mereka diberikan penyuluhan hukum bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu mereka juga diberi bimbingan mengenai hal apa yang dapat dilakukan jika mengalami KDRT, di antaranya melibatkan keluarga atau perangkat kampung untuk mengatasi masalah antar pasangan suami istri. Jika memang KDRT terus terjadi dan tidak ada upaya suami memperbaiki, maka dapat ditempuh jalur hukum dengan melaporkannya pada polisi.

Kedua, perceraian ilegal, dengan kata lain mayoritas mitra tidak mengantongi surat cerai resmi dari pengadilan. Akibatnya kehidupan mereka terlantar tanpa ada kepastian status. Selain dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga para mitra, pembentukan kelompok sadar hukum juga dapat membuat para mitra menjadi “agen hukum” untuk masyarakat sekitarnya. Sehingga ketika permasalahan seputar rumah tangga muncul di masyarakat, mereka dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh

pasangan yang bermasalahan. Dengan membaca uraian pada buku tersebut akhirnya suami tidak berani lagi sewenang-wenang melakukan kekerasan pada istrinya disebabkan ia mengetahui konsekuensi hukum dari KDRT berupa ancaman penjara, (Wawancara dengan Erna Yusnita: 12 Oktober 2014). Diharapkan Kelompok Sadar Hukum yang sudah terbentuk ini dapat menjalankan perannya dengan baik, menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangganya sendiri dan memberikan pemahaman masyarakat seputar hukum keluarga dalam Islam serta bagaimana menyelesaikan permasalahan rumah tangga dapat menjadi lebih baik lagi.

E. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 15 wanita *single parent* di Kanagarian Batu Hampa merupakan wanita yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari pasangan, dan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya kepastian hukum. Dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka maka dibentuklah kelompok sadar hukum untuk wanita *single parent* di Kanagarian Batu Hampa. Mereka diberikan pembekalan dalam bidang hukum keluarga dan permasalahannya serta tata cara beracara di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum keluarga Islam, diskusi, *problem solving*, dan lainnya. Selain itu, mereka juga dibekali buku, modul, dan makalah yang dapat mereka jadikan pegangan untuk memahami dengan baik hukum keluarga dalam Islam sehingga permasalahan mereka menemukan jalan keluar. Dengan keberadaan buku dan modul tersebut, mereka juga dapat membantu masyarakat sekitarnya yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Bertolak dari hasil pengabdian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa capaian yang belum maksimal bahkan belum dapat dilaksanakan. Untuk itu disampaikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak.

Pertama, diharapkan pemerintah nagari dapat berkoordinasi dengan semua jajarannya dalam menampung semua keluhan dan

Urgensi Kelompok Sadar Hukum Bagi Wanita Single Parent

permasalahan dalam masyarakat. Selain itu, pihak pemerintah nagari juga dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya bahkan mempermudah pengurusan surat-surat yang terkait agar masyarakat yang diceraikan secara “illegal” dapat melegalkan perceraianya di Pengadilan Agama secara gratis.

Kedua, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan keluarga atau kerabatnya ketika dimintai bantuan. Masyarakat juga jangan memberikan label negatif bagi wanita yang terpaksa menjadi janda. Seyogyanya masyarakat membantu wanita tersebut bangkit dari keterpurukan rumah tangga, serta memberikan akses yang luas buat mereka mengembangkan diri bagi perbaikan rumah tangganya ke depan.

Ketiga, permasalahan yang dialami para *single parent* di Kanagarian Batu Hampa sangat kompleks. Mereka bukan hanya mengalami masalah rumah tangga dan perceraian illegal, akan tetapi juga mengalami buta huruf sehingga sangat sulit untuk dibuat maju. Sebagian mereka bahkan juga tidak dapat membaca al-Qur'an, melaksanakan ibadah shalat, walaupun mereka berjilbab. Kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi dapat dijadikan bahan untuk program pengabdian masyarakat selanjutnya.

F. Referensi

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieka Cipta
- Balson, 2003, *Psychology of family*.New York: Mac Garw- Hill,Co.
- Bedner, 2004, 'Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach', MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), 'Access to Justice Practitioner Guide'.
- Duvall, E.M & Miller, B.C, 2005, *Marriage and Famiy development*. New York: Harper & Row Publishers
- Hakim, Lukmanul, dkk, 2013, *Berdiri di Atas Kaki Sendiri; Upaya Membangun Keberdayaan Perempuan Janda di Batu Hampa*, Jakarta: Safira Press

Le Poire, Beth A., 2006, *Family Communication "Nurturing and Control in a Changing World"*. Sage Publications, Inc.

Profil Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012

Supra, Village officials and informal village leaders are viewed as key dispute resolution actors by over 75% of respondents.

Tahalua, Muhamad Iqbal, Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon, *Thesis*, Makassar: Universitas Hasanuddin

The Asia Foundation, 2011, *Survey Report on Citizen's Perceptions of the Indonesian Justice Sector*.